



GREEN

ECONOMY

DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

PENULIS:

Arin Setiyowati, Yuana Tri Utomo, Muhamad Yusup,
Ivan Rahmat Santoso, Sulistyowati, Eni Haryani Bahri,
Erni Zulfa Arini, Sutrisno, Ageung Suriabagja,
Husni Mubarrak, Angrum Pratiwi

EDITOR:

Rahmat Kurnia, S.E., M.E.

GREEN ECONOMY
DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

GREEN ECONOMY **DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

Penulis:

Arin Setiyowati, Yuana Tri Utomo, Muhamad Yusup,
Ivan Rahmat Santoso, Sulistyowati, Eni Haryani Bahri,
Erni Zulfa Arini, Sutrisno, Ageung Suriabagja,
Husni Mubarrak, Angrum Pratiwi

Editor:

Rahmat Kurnia, S.E., M.E.



GREEN ECONOMY
DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Penulis:

Arin Setiyowati, Yuana Tri Utomo, Muhamad Yusup,
Ivan Rahmat Santoso, Sulistyowati, Eni Haryani Bahri,
Erni Zulfa Arini, Sutrisno, Ageung Suriabagja,
Husni Mubarrak, Angrum Pratiwi

Editor:

Rahmat Kurnia, S.E., M.E.

ISBN:

978-623-09-2357-9

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Dalam memahami *green economy* tentunya ada beberapa pengertian yang diutarakan para pakar, namun secara garis besar *green economy* dapat diartikan sebagai program ekonomi yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan resiko kerusakan lingkungan. Konsep ekonomi yang diusung dalam *green economy* adalah ekonomi yang tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan (*low carbon*), penghematan sumber daya alam (*resource efficient*), dan keadilan sosial (*socially inclusive*). *Green economy* sebenarnya sudah digaungkan mulai tahun 1960, hal ini disebabkan banyaknya negara maju yang mengalami krisis ekologi. Gagasan *green economy* ini tidak serta merta mengganti pembangunan berkelanjutan tetapi membuat fokus baru untuk ekonomi, investasi, pendapatan dan infrastruktur, pekerja dan kemampuannya, serta kehidupan sosial yang bersifat positif dari benua Asia ke negara Pasifik.

Islam sendiri sebenarnya 15 abad dahulu sudah memerintahkan dilaksanakannya *green economy* dan sudah disebutkan pula di dalam Alquran. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang bersumber dari Alquran, dimana

konsep ini merupakan konsep dari pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak boleh menyalahi aturan Islam, salah satunya, merusak lingkungan. Konsep *green economy* sejalan dengan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan pemerataan pendapatan serta pelestarian lingkungan.

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini merupakan kajian yang mengulas secara utuh pentingnya *green economy* dalam perspektif syariah dan kajian-kajian tersebut akan sulit ditemukan secara utuh pada buku lainnya. Ditulis 11 orang penulis dari 11 perguruan tinggi yang berbeda membuat buku ini semakin kaya dengan pembahasan yang begitu bermakna dalam pengembangan *green economy* secara syariah. Semoga buku ini menjadi amal kebaikan bagi para penulis dan membawa maslahat bagi para pembaca.

Deli Serdang, 24 Pebruari 2023 M
3 Sya'ban 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Perbedaan ekonomi hijau dibanding gagasan ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya dimana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset. Dari pengertian yang telah diuraikan, ekonomi hijau sejalan dengan konsep ekonomi Islam, dimana syariat Islam menginstruksikan pengelolaan ekonomi tanpa melakukan perusakan di muka bumi.

Istilah *green economy* diperkenalkan oleh badan yang menaungi urusan lingkungan di bawah organisasi PBB yakni *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 1992. Konsep *green economy* dihadirkan sebagai jawaban atas sistem ekonomi dunia yang dominan hanya menitikberatkan fokus pada kesejahteraan manusia, ekonomi unggul, dan berbagai upaya untuk membangun

peradaban melalui kegiatan ekonomi namun tidak disertai dengan upaya memperhatikan keselamatan lingkungan (*environment*).

Buku ini hadir sebagai sebuah referensi baru dalam kajian ilmu ekonomi, utamanya dalam memahami konsep *green economy* dalam perspektif syariah. Buku yang disunting ini terdiri dari 11 Bab yang secara menyeluruh mengkaji konsep ekonomi hijau dalam berbagai aspek. Koreksi-koreksi penyempurnaan tentunya dibutuhkan dalam edisi lainnya, namun buku ini sudah sangat layak menjadi sebuah bahan bacaan dan sumber referensi. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menyunting buku ini, semoga buku ini dapat menjadi sebuah rujukan baru bagi pengembangan *green economy* di Tanah Air.

Padang, 23 Pebruari 2023
Editor,

Rahmat Kurnia, S.E., M.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
KONSEP GREEN ECONOMY	1
<i>Arin Setiyowati, SHI., MA. (Prodi Perbankan Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya)</i>	
KONSEP GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF ISLAM	17
<i>Dr. Yuana Tri Utomo, SEI., MSI. (Program Studi Manajemen dan Bisnis Islam – STEI Hamfara)</i>	
GREEN ECONOMY DAN ETIKA BISNIS ISLAM	39
<i>Dr. Muhamad Yusup, MSI. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Mataram)</i>	
GREEN ECONOMY DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	53
<i>Ivan Rahmat Santoso, SEI., MSI. (Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Gorontalo)</i>	
GREEN BANKING	73
<i>Dr. Sulistyowati, M.E.I. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Kediri)</i>	
GREEN ECONOMY DAN SUKUK	92
<i>Eni Haryani Bahri, M.E. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Langsa)</i>	

PENERAPAN KONSEP GREEN ECONOMY PADA INSTRUMEN GREEN SUKUK DI PASAR MODAL.....109

Erni Zulfa Arini, S.T., M.M.

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Kediri)

GREEN ECONOMY DAN ASURANSI SYARIAH.....121

Sutrisno, SE.I., M.SI. (Fakultas Agama Islam – UMY)

GREEN ECONOMY DAN MAQASHID SYARIAH.....143

Ageung Suriabagja, M.Ag.

(Cinta Quran Center – Tangerang Selatan)

IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY DI INDONESIA.162

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA.

(Fakultas Syariah dan Hukum - UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

TANTANGAN DAN SOLUSI PENERAPAN

GREEN ECONOMY DI INDONESIA.....178

Angrum Pratiwi, S.E.I., M.E.I.

(UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)

GREEN ECONOMY DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Dr. Muhamad Yusup, MSI.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Mataram

Email: muhamadyusup@uinmataram.ac.id

A. Pendahuluan

Green Economy merupakan pemaknaan ekonomi yang kuat dengan berorientasi pada keramahan lingkungan, dan inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktek yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam. *Green economy* juga merupakan gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Menjadi hijau dan berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga membantu memberikan efek bisnis lebih sukses dan menguntungkan. *Green life style* juga telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi konsep yang populer karena semakin banyak orang dan entitas mengakui adanya kebutuhan mendesak, serta juga berbagai manfaat dari praktek yang berkelanjutan (Robert P. Borrong, 2009).

Alasan utama munculnya konsep *green economy* adalah gerakan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep *green economy* merupakan aktifitas ekonomi yang berkontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab,

mencegah dan mengurangi polusi dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dan akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian *green economy* merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir ekonomi juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan serta sumber daya alam itu sendiri.

Green Economy merupakan konsep ekonomi untuk memitigasi perubahan iklim, dengan menggunakan bauran kebijakan baik secara substansi, kelembagaan maupun pembiayaan. Adapun upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta penggunaan rendah karbon. Melalui konsep *green economy* diharapkan sektor industri ekonomi dapat terintegrasi untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, serta menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau (*green economy*).

Dalam kaitannya dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestariannya, Islam menuntun manusia agar mengelola kekayaan alam dengan ilmu dan amal. Disamping mengingatkan manusia untuk mengolah kekayaan alam dengan memperhatikan batas-batas halal dan haram, serta memelihara kelestariannya (Yusuf Qardhawi, 2005). Dalam perspektif lain bahwa etika lingkungan menjadi sangat penting bagi manusia untuk memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya dengan kepentingan dan kebaikan manusia, akan tetapi etika lingkungan harus berorientasi pada pengembangan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan adalah kepentingan

seluruh makhluk tidak hanya bagi manusia. Etika lingkungan hidup menuntut agar nilai etika dan moralitas diberlakukan bagi seluruh manusia, karena manusialah yang berperan dan berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan dan alam.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan dan konsep *green economy* dapat diwujudkan jika konflik antara ekonomi dan lingkungan dapat terekonsiliasi dengan baik. Pemahaman ilmu pengetahuan, kesadaran *amal*, etika dan moral yang dimiliki oleh manusia menjadi media untuk melestarikan lingkungan guna kepentingan semua makhluk hidup di alam semesta.

B. Green Economy Concept

Paradigma diseminasi *green economy* tidak terlepas dari resiko, kendala, dan tantangan. Diantara problematika implementasi konsep ini adalah *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan dan resiko ketimpangan akibat distribusi faktor produksi ramah lingkungan yang tidak merata. Implementasi *green economy* masih terfragmentasi, dengan berbagai permasalahan fundamental seperti disharmoni peraturan perundang-undangan, inkonsistensi pemerintah, sikap pasif masyarakat, dan juga kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan model komprehensif penerapan *green economy*. Munculnya problematika mendasar dalam implementasi *green economy* tidak terlepas dari pengaruh etika lingkungan (*environmental ethics*) yang menjadi landasan filosofis diseminasi *green economy* secara global. Diperlukan adanya langkah mandiri yang visioner dengan merancang model *green economy* yang implementatif, komprehensif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat saat ini.

Pola hidup manusia modern saat telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan makhluk hidup lain. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi menyebabkan emisi gas rumah kaca semakin meningkat, sehingga menyebabkan berkurangnya area hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Hal ini karena adanya konsep sumber milik bersama (*common property resources*) dapat digunakan untuk menjawab mengapa aktivitas ekonomi dapat mengarah kepada kerusakan lingkungan hidup. Berjuta-juta pemilik mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan sumber milik bersama seperti samudera, udara, ikan di laut, tanah, air, hutan dan lain sebagainya. Tidak ada satu pun aturan yang membatasi pemanfaatan sumber milik bersama tersebut, maka terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya tersebut. Setiap pemanfaat, baik produsen maupun konsumen mungkin menggunakannya semaksimal mungkin dengan asumsi bahwa orang lain akan memanfaatkan sumber tersebut bila tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Berdasarkan kecamata ekonomi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber milik bersama timbul karena tidak adanya mekanisme keseimbangan yang muncul secara sendiri yang dapat membatasi eksploitasi. Ketika sudah terjadi eksploitasi secara berlebihan tentu dapat menimbulkan berbagai masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan di tingkat lokal dan global. Dengan demikian, diperlukan adanya gagasan "*Green Economy*" yang diharapkan menjadi solusi untuk menjadikan para pelaku ekonomi dan juga pemanfaat atau konsumen menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. *Green economy* pada gilirannya menjadi

perantara antara pertumbuhan pembangunan ekonomi, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam.

Dalam implementasinya *green economy* memiliki tujuan khusus diantaranya (Surna Tjahja Djaja Dining dkk, 2017):

1. Meningkatkan kewaspadaan dari urgensi untuk beralih dari bahan bakar fosil di dalam sistem energi;
2. Mengoptimalkan penerapan efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi;
3. Memperkuat kebijakan mitigasi perubahan iklim;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan tetap memperhatikan risiko kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan ekonomi;
5. Mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
6. Menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem;
7. Memberikan sanksi terhadap pelaku aktivitas-aktivitas ekonomi yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan;
8. Mendorong pelaku usaha untuk memproduksi barang, melakukan aktivitas perdagangan dan konsumennya pun akan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan.

Sedangkan prinsip utama dari *green economy* adalah mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan setiap generasi di masa yang akan datang. Diantara prinsip-prinsip *green economy* tersebut antara lain (Surna Tjahja Djaja Dining dkk, 2017) :

1. Prinsip Berkelanjutan, merupakan sarana untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan;

2. Prinsip Kesejahteraan, memungkinkan semua orang untuk mewujudkan dan menikmati kesejahteraan;
3. Prinsip Keadilan, mempromosikan kesetaraan di intra dan antar generasi atau mendukung pemerataan sosial dan ekonomi;
4. Prinsip Martabat, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
5. Prinsip Alam Sehat, memulihkan keanekaragaman hayati yang hilang, berinvestasi dalam sistem alam dan merehabilitasi hutan yang telah mengalami degradasi;
6. Prinsip Batas Planet, menjaga, merestorasi dan berinvestasi pada alam;
7. Prinsip Inklusi, bersifat inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan;
8. Prinsip Tata Kelola dan Akuntabilitas, harus bisa dipertanggungjawabkan;
9. Prinsip Ketahanan, berkontribusi pada ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan;
10. Prinsip Efisiensi dan Kecukupan, diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
11. Prinsip Generasi, berinvestasi untuk masa sekarang dan masa depan;
12. Prinsip Kesejahteraan, mendorong semua orang mampu menikmati kesejahteraan dan kemakmuran;
13. Prinsip Pemerintah yang Baik, dipandu oleh institusi-institusi yang teruji, terintegrasi dan bertanggung jawab.

Dengan demikian pemahaman tentang *green economy* dan ekonomi berkelanjutan bukan hal yang berbeda satu sama lain, namun keberadaan keduanya berfungsi sebagai motor utama dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam sistem perekonomian,

tentu unsur yang paling penting adalah adanya penanaman modal (*investment*). Apabila ditarik menjadi konsep *green economy*, maka unsur ini menjadi penanaman modal (*investment*) yang berwawasan lingkungan (*green investment*). Kehadiran konsep *green economy* bukan menjadi pengganti pembangunan berkelanjutan, melainkan penegasan bahwa pembangunan keberlanjutan hanya dapat dicapai dengan memastikan manusia hidup dalam model ekonomi yang tepat dan berwawasan lingkungan dan ramah terhadap lingkungannya. Dan model ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi yang tumbuh dengan landasan keadilan sosial dan keadilan ekologis, artinya keadilan yang tidak menimbulkan degradasi kualitas lingkungan, dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi dan investasi sejalan dengan meningkatnya kualitas lingkungan dan inklusivitas sosial masyarakat.

C. Implementasi *Green Economy* dan Etika Bisnis Islam

Hubungan agama dengan moralitas dan semua persoalannya merupakan hubungan yang muncul pada saat mempertimbangkan validitas teori ketuhanan tentang etika (Muhammad Djakfar, 2012). Dalam aktifitas bisnis modern realitas aktifitas dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya faktor organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik-sosial-budaya (Kess Bartens, 2000). Bisnis sebagai aktifitas sosial juga dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, hukum dan etika. Bisnis dalam pandangan ekonomi merupakan aktifitas jual-beli, tukar-menukar, memproduksi, memasarkan dan lain sebagainya dengan tujuan pada keuntungan (*profit*). Begitu juga bisnis dalam pandangan hukum yang bersifat normatif untuk menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan hukum dalam aktifitas bisnis tidak terlepas dari hukum yang mengikutinya seperti

hukum perdagangan, hukum bisnis itu sendiri. Pun dengan bisnis dalam pandangan etika yang memiliki ruh nilai moral pada setiap aktifitas bisnis. Karena bisnis yang baik tidak hanya bisnis yang memberikan keuntungan dan ketaatan pada hukum saja, tetapi juga harus memiliki nilai moral dan etika dalam setiap aktifitasnya (Hariyanto, 2018).

Bisnis merupakan aktifitas kegiatan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam dan lingkungan. Hubungan antara etika, bisnis dan lingkungan dapat terjadi dalam hal penggunaan bahan baku, limbah industri, proses dan hasil produksi. Hal ini memberikan gambaran bahwa bisnis membutuhkan bahan baku yang bersumber dari alam, maka harus ada perlakuan yang baik terhadap alam dengan tidak merusak habitatnya. Memelihara habitat sama dengan melestarikan alam, sekaligus sebagai bukti balas budi manusia terhadap alam yang telah menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Hal inilah yang menjadi tanggungjawab sosial bagi para pelaku bisnis untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan menjadi lebih baik (Chay Asdak, 2012). Maka diperlukan relasi yang baik dan kongkrit antara etika, bisnis dan lingkungan hidup yang saat ini dikenal dengan istilah *green economy*.

Relasi etika, bisnis, dan lingkungan hidup tersebut terlihat dari kebutuhan dan penggunaan bahan baku alam yang dipakai oleh industri dalam skala besar memberikan efek pada permasalahan lingkungan. Tingginya kebutuhan bahan baku alam akan berimbas juga pada kekurangan *supply* bahan baku yang berefek pada terhentinya produksi. Agar industri dan produksi tetap berjalan maka harus ada alternatif bahan baku pengganti, yang dapat dimungkinkan dipakai untuk keberlanjutan perusahaan. Pada sisi yang lain maraknya industrialisasi memberikan efek pada pembuangan

limbah industri yang dapat mencemari ekosistem lingkungan. Apapun bentuk limbah dan sampah dari industri, baik padat, cair, maupun udara berpotensi merusak ekosistem alam. Maka diperlukan solusi alternatif dari limbah tersebut dengan memanfaatkan teknologi daur ulang yang kemudian menjadi barang-barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis.

Green economy pada prinsipnya harus mampu meningkatkan keajahteraan dan keadilan sosial pada satu sisi, dan harus mampu menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam pada sisi yang lain. Bumi beserta kekayaan yang ada di dalamnya merupakan karunia dan amanah Tuhan yang dititipkan kepada manusia sebagai *khalifah*, untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidup manusia. Amanah dan karunia Tuhan tersebut harus di kelola dan dimanfaatkan dengan baik mengikuti norma, etika dan akhlak dalam memperlakukan alam. Jika alam diperlakukan dengan baik, maka alam akan memberikan yang terbaik untuk manusia, sebaliknya jika alam tidak diperlakukan dengan baik, maka alam akan memberikan kerugian bagi manusia (Muhammad Djakfar, 2012).

Islam memerintahkan manusia agar mengelola alam dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Tetapi Islam juga memberikan larangan keras agar manusia tidak melakukan perusakan terhadap alam dengan segala bentuk dan caranya. Oleh karena itu penting adanya kesadaran bahwa aktifitas bisnis harus berpijak pada norma dan etika yang bersumber pada ajaran wahyu dari Alquran dan Hadis (Muhammad Djakfar, 2012). Implementasi *green economy* sebaiknya mengambil landasan filosofis dari etika lingkungan (*environmental ethics*) dalam Islam yang secara substatif menyajikan gagasan tentang perspektif ekonomi

Islam akan hubungan manusia dengan lingkungan. Kesesuaian etika lingkungan dalam Islam sebagai landasan filosofis implementasi *green economy* semakin jelas ketika terungkap keselarasan model *green economy* yang bernafaskan etika lingkungan dalam Islam dengan sosio-kultural masyarakat dan konstitusi negara. Konsep ini juga diyakini mampu menjawab berbagai problematika implementasi *green economy* maupun resiko permasalahan yang berasal pada tingkatan global.

Etika lingkungan (*environmental ethics*) merupakan landasan filosofis diseminasi global *green economy* saat ini. Tetapi, etika lingkungan menghadapi dilema moral dan problematika epistemologis terutama perdebatan internal antara antroposentris dan ekosentris (Boushra Dalile, 2014). Akhirnya kendala landasan filosofis ini berimbas pada lemahnya implementasi *green economy* karena tidak adanya esensi mengenai pola hubungan manusia dan alam. Selain itu, keterbatasan pandangan mengakibatkan lemahnya objektivitas etika lingkungan sehingga paradigma pengetasan permasalahan lingkungan sangat minim akan proses berkelanjutan yang ideal. Implementasi *green economy* berbasis etika lingkungan merupakan bentuk pragmatisme negara-negara di dunia akan isu-isu lingkungan. Implementasi *green economy* seharusnya berupa model *green economy* yang implementatif, inovatif, reliabel, dan komprehensif. Bukan sekedar kebijakan-kebijakan *low carbon emission* ataupun model *green economy* berbasis etika lingkungan. Urgensi perancangan model *green economy* yang komprehensif dan selaras dengan karakteristik masing-masing bangsa yang dilandasi dengan fakta bahwa dunia saat ini sedang mengalami degradasi ekosistem alam.

Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan berbasis *green economy*. Setidaknya terdapat

dua agenda fundamental yaitu implementasi sistem ekonomi Islam dan revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber daya Islami (Mohd Zuhdi Marsuki, 2012). Salah satu bentuk implementasi sistem ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan berbasis *green economy* adalah rekomendasi landasan filosofis berupa etika lingkungan dalam Islam. Secara substantif, konsep ini menyajikan gagasan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Maka, implementasi dari etika lingkungan dalam Islam menjadi model implementasi *green economy* yang merupakan salah satu bentuk kontribusi ekonomi Islam dalam membangun bangsa yang bermartabat. Prinsip dasar dari etika lingkungan dalam Islam adalah etika Islam itu sendiri yang komprehensif dan menjadi prinsip dasar ekonomi Islam, seperti *al-adl* (keadilan), *istihān* (preferensi kepada yang lebih baik), *maṣlahah* (kebutuhan publik), *urf* (kebiasaan), *istishlah* (perbaikan) dan *l'tidal* (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan lingkungan dan alam (Muhammad Muinul Islam, 2004).

Etika lingkungan dalam Islam yang kemudian menjadi konsep dasar dari *green economy* memiliki prinsip dasar lainnya yang harus di pegang teguh dan jika prinsip ini dilanggar maka akan mengakibatkan disharmoni antara manusia dengan alam. Prinsip-prinsip fundamental tersebut diantaranya; *At-Tauhid* (Mengesakan Allah Swt) dan *Al-khilafah* (Manusia sebagai wakil Allah). *Al-khilafah* tersebut berupa amanah, *l'mar-l-ardh* (membangun bumi), dan *An-nadzafah wa-l-jamal* (kebersihan dan keindahan). Sedangkan hal-hal yang wajib di jauhi karena mengakibatkan kehancuran lingkungan adalah *al-fasad fi-l-ardh* (kerusakan di muka bumi), *israf* (berlebih-lebihan), *tabdzir* (menyia-nyiakkan), dan

dharar (kejahatan atau kerusakan) (Mohammad Hashim Kamali, 2010). Implementasi *green economy* berbasis etika lingkungan dalam Islam sangatlah sesuai dengan sosio-kultural masyarakat saat ini. Maka tindakan yang perlu dilakukan bukan sekedar mendorong masyarakat untuk bergerak dari tahapan mistis dan otologis menuju fungsionalitas, tetapi ke tahapan paling mulia yaitu ketika masyarakat mampu mengatur harmoni hubungannya dengan alam berlandaskan aturan sang Pencipta.

Selain kesesuaian *green economy* yang berbasis etika lingkungan dalam Islam dengan sosio-kultural masyarakat, maka implementasi *green economy* ini menjadi landasan filosofis perancangan model *green economy* ideal yang telah memiliki *legal basis* yang kuat. Nilai-nilai universal *green economy* berbasis etika lingkungan dalam Islam akan tercipta dalam kehidupan, dan implementasinya dianggap mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi *green economy* sekarang ini. Argumen ini dilandasi dengan fakta berupa keselarasan *green economy* berbasis etika lingkungan dalam Islam dengan sosio-kultural masyarakat, kesesuaian *Islamic eco-ethics* dan nilai-nilai universal dari *Islamic eco-ethics* yang dapat diterima. Contohnya, diseminasi *green economy* bernafaskan nilai-nilai universal etika lingkungan dalam Islam (mengaitkan isu-isu lingkungan dengan aspek Ketuhanan) mengakibatkan penurunan sikap pasif masyarakat. Inkonsistensi pemerintah dan disharmoni perundang-undangan juga dapat diatasi dengan diseminasi peraturan perundangan yang telah menjadi legal basis *green economy* berbasis etika lingkungan dalam Islam pada lembaga-lembaga perundang-undangan lainnya. Selain itu, permasalahan in-equalitas yang diakibatkan distribusi faktor produksi yang tidak merata dapat diatasi berdasarkan prinsip *al-adl* (keadilan), *Maslahah*

(kepentingan publik) dan *Musawah* (kesetaraan). Berbagai kendala yang muncul akan teratasi dikarenakan *green economy* etika lingkungan dalam Islam merupakan konsep yang didasari pedoman-pedoman yang diatur oleh sang Pencipta.

Berdasarkan hal tersebut degradasi lingkungan yang masif saat ini, sudah sepatutnya harus memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan selaras dengan karakteristik masyarakat saat ini. Hal ini menjadi sangat urgen dikarenakan problematika penerapan *green economy* yang berasal dari kancah internasional maupun nasional berpotensi menimbulkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas ekosistem dan pembangunan ekonomi. Pembentukan model tersebut sebaiknya menggunakan basis filosofis etika lingkungan dalam Islam yang telah teruji keselarasannya dengan sosio-kultural masyarakat. Dengan demikian, realisasi agenda ini bukan sekedar personifikasi kontribusi nilai-nilai ekonomi Islam terhadap *green economy*, tetapi merupakan pengejawantahan aturan, norma, dan sosio kultural masyarakat demi membangun masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat.

D. Daftar Pustaka

- Asdak, Chay. (2012). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bartens, Kess. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Borrong, Robert P. (2009). *Etika Bumi Baru*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.

- Dalile, Boushra. (2014) "Environmental Ethick: Between Antropocentrism and Ecocentrism". Diakses pada 02 Februari 2023, www.academia.edu.
- Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Hariyanto. (2018). "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, No. 1. Doi: 10.24090/VOLKSGEIST.VIII.1731.
- Islam, Muhammad Muinul. (2004). "Toward a Green Earth: An Islamic Perspective ". *Asian Affairs*. Vol. 26 No. 4, Oktober-Desember 2004.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2010). "Environmental Care in Islam: A Quranic Perspective". *The Environmental in Islam, 15th General Conference*.
- Marsuki, Mohd Zuhdi. (2012). "Religious Agendas Toward Sustainable Development: An Islamic Perspective". *Malaysian Journal of Science and Technological Studies*.
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Peran dan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*. Terj. KH. Didin Hafidhudin. Jakarta: Robbani Press.
- Tjahja Djaja Dining, Surna, dkk. (2017). *Green Economy – Ekonomi Hijau*. Bandung: Bi-obses.

GREEN ECONOMY

DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Dalam memahami *green economy* tentunya ada beberapa pengertian yang diutarakan para pakar, namun secara garis besar *green economy* dapat diartikan sebagai program ekonomi yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan resiko kerusakan lingkungan. Konsep ekonomi yang diusung dalam *green economy* adalah ekonomi yang tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan (*low carbon*), penghematan sumber daya alam (*resource efficient*), dan keadilan sosial (*socially inclusive*). *Green economy* sebenarnya sudah digaungkan mulai tahun 1960, hal ini disebabkan banyaknya negara maju yang mengalami krisis ekologi. Gagasan *green economy* ini tidak serta merta mengganti pembangunan berkelanjutan tetapi membuat fokus baru untuk ekonomi, investasi, pendapatan dan infrastruktur, pekerja dan kemampuannya, serta kehidupan sosial yang bersifat positif dari benua Asia ke negara Pasifik.

Islam sendiri sebenarnya 15 abad dahulu sudah memerintahkan dilaksanakannya *green economy* dan sudah disebutkan pula di dalam Alquran. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang bersumber dari Alquran, dimana konsep ini merupakan konsep dari pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak boleh menyalahi aturan Islam, salah satunya, merusak lingkungan. Konsep *green economy* sejalan dengan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan pemerataan pendapatan serta pelestarian lingkungan.

Buku ini merupakan buku yang mengulas secara utuh pentingnya *green economy* dalam perspektif syariah dan kajian-kajian tersebut akan sulit ditemukan secara utuh pada buku lainnya. Ditulis 11 orang penulis dari 11 perguruan tinggi yang berbeda membuat buku ini semakin kaya dengan pembahasan yang begitu bermakna dalam pengembangan *green economy* secara syariah.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Ⓜ <http://azzahramedia.com>

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2357-9

